

KURIKULUM PENDIDIKAN HUKUM PASCA REVOLUSI 4.0, KENISCAYAAN SEBAGAI PILIHAN!!!

Nurul Huda

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pekalongan

Apabila kita termasuk orang yang memiliki aliran pemikiran bahwa membicarakan persoalan hukum itu senantiasa harus dikaitkan dengan basis sosialnya dimana hukum itu bekerja, maka tidak akan heran apabila “masa transisi” sebagaimana yang kita alami sekarang memang akan menimbulkan persoalan-persoalan yang menarik untuk kita diskusikan. Masa transisi mengarah pada perubahan yang sangat signifikan) menimbulkan perubahan di dalam susunan kemasyarakatan yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat didalamnya.

PENDIDIKAN HUKUM DAN REVOLUSI INDUSTRI

Kebijakan pembangunan hukum (ilmu hukum) dikaitkan dengan perkembangan revolusi industri / ekonomi selalu dibidang tidak paralel, paling tidak kalau kita lihat dari dinamika perkembangan pendidikan ilmu hukum yang tidak sejalan dengan revolusi industri / ekonomi. Kita melihat misalnya revolusi industri 1.0 dicirikan dengan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air; Revolusi industri 2.0 dicirikan dengan berkembangnya energi listrik dan produksi massal; revolusi industri 3.0 dicirikan dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi serta otomatisasi dan revolusi industri 4.0 dicirikan dengan berkembangnya internet of/for things yang diikuti dengan teknologi baru dalam ilmu data, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak 3 dimensi dan teknologi nano yang telah mendisrupsi (pergerakan industri dan persaingan kerja tidak lagi linear) inovasi-inovasi sebelumnya. Sementara, pendidikan ilmu hukum dalam perjalanannya, dari masa ke masa cenderung tidak ada perubahan / stagnan, khususnya yang terjadi di Indonesia. Bahkan Presiden Soekarno pernah menyatakan: *Met jurislen lean mengeen revolutie maken* (bersama para yuris kita tidak bisa berevolusi).

Menurut Wignyasoebroto (1995), terdapat beberapa fenomena revolusi industri 1.0 - 4.0 yang dikaitkan dengan perkembangan hukum.

Tabel 1. Gambaran / deskripsi fenomena Revolusi Industri 1.0 – 4.0 dikaitkan dengan perkembangan hukumnya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tahap Revolusi Industri	Ciri-Ciri Revolusi Industri	Kurun Waktu Terjadinya	Orientasi Pendidikan Ilmu Hukum
RI 1.0	Mekanisasi dan energi berbasis uap dan air, pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi	Tahun 1750 – 1850 (abad 18 – 19)	Pada abad ke-19, individu merupakan pusat pengaturan hukum. Hukum dibangun untuk kepentingan kolonialisme. Bidang hukum yang mendapatkan prioritas adalah hukum perdata (hak-hak kebendaan, kontrak dan PMH). Keahlian hukum yang ditonjolkan adalah ketrampilan teknis / keahlian tukang. Hukum dianggap sebagai kekuatan yang independen. Hukum, disiplin hukum dan metodenya tidak membutuhkan banyuan / kerjasama dengan disiplin ilmu lain. Analisa normatif dan dogmatis merupakan satu-satunya cara yang memadai dan tidak memerlukan ancangan ilmu lain.
RI 2.0	Revolusi teknologi/industrialisasi, Pengembangan energi, peralatan listrik dan produksi massal (ada nama besar Tesla dan Thomas Alfa Edison)	Sepertiga akhir abad ke 19 (1870) dan awal abad ke-20	Sampai sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, pendidikan hukum di Indonesia diarahkan menghasilkan tenaga yang mampu memelihara kepentingan negara dan masyarakat penjajah. Pendidikan hukum di negeri ini mengutamakan pemeliharaan ketertiban daripada kemajuan hukum yang sesungguhnya, melainkan sekedar tenaga dan orang-orang trampil untuk menerapkan hukum yang memihak kepentingan negeri penjajah. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lembaga pendidikan hukum mendidik tenaga-tenaga yang terampil memakaikan hukum positif. Mereka dipersiapkan untuk memasuki jenjang pekerjaan sebagai: tenaga kehakiman;

Tahap Revolusi Industri	Ciri-Ciri Revolusi Industri	Kurun Waktu Terjadinya	Orientasi Pendidikan Ilmu Hukum
			pegawai negeri dan pekerjaan-pekerjaan bebas (advokat), cara pendidikan tersebut kurang memadai untuk menangani masalah hukum dalam rangka pembangunan masyarakat.
RI 3.0	Tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi serta otomatisasi dan proses otomatisasi industri/ digitalisasi , dan perkembangan semikonduktor, memasuki era digitalisasi dan industri di bidang kesehatan dan manufaktur.	Tahun 1960-an	Suatu studi setelah kemerdekaan dilakukan oleh Soetandyo Wignyo Soebroto tentang rencana menerapkan dua pilihan antara hukum khas Indonesia (hukum adat) dengan hukum kolonial yang akhirnya diketahui dimenangkan oleh hukum kolonial karena berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Konstitusi masih dinyatakan berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan utamanya pada produk-produk hukum kolonial (hukum positif) seperti: WvS, WvK dan BW dan <i>ordonantie</i> lainnya. Hal tersebut juga dipicu oleh kondisi revolusi kemerdekaan yang sedang mencari bentuk yang ideal. ¹
RI 4.0	Teknologi baru dalam ilmu data, kecerdasan buatan (<i>artificial intelligence</i>), robotik, cloud, cetak 3 dimensi dan teknologi nano	Tahun-tahun / era sekarang	Era Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 3 Konstitusi Negara Pasca Amandemen), eksistensi hukum positif di Indonesia (hukum tertulis) lebih dikuatkan sehingga produk hukum positif Indonesia yang dibuat oleh negara (lembaga legislatif dan eksekutif) dibuat untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini. UU (hukum positif) yang berhasil dibuat antara lain didorong oleh beberapa pakar hukum nasional seperti Mochtar Kusumaatmadja (pengagas Teori Hukum dan Pembangunan), Soetnadyo

Tahap Revolusi Industri	Ciri-Ciri Revolusi Industri	Kurun Waktu Terjadinya	Orientasi Pendidikan Ilmu Hukum
			Wignyosoebroto dan Stajipto Rahardjo (hukum Progresif) disamping pakar/tokoh hukum lainnya. Mulailah model pendekatan multidisipliner dan sosiologis dikenalkan di dalam pembangunan/pendidikan hukum nasional yang awalnya didominasi oleh pendekatan normatif dan dogmatis.

Tidak paralelnya pendidikan hukum dengan realitas yang ada di dalam masyarakat antara lain disampaikan oleh International Legal Center (ILC) dalam pengamatan terhadap Negara-Negara Sedang Berkembang antara lain menyimpulkan:

- 1) Pendidikan tinggi hukum di beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin (termasuk Indonesia) disusun dengan menggunakan model pendidikan yang diselenggarakan oleh negara-negara penjajahnya (Inggris, Perancis dan Belanda dan negara Eropa lainnya) yang memiliki latar budaya yang berbeda, yang menyebabkan kesenjangan antara kehidupan di masing-masing negara dengan pendidikan hukumnya. Pendidikan hukum di negeri ini tidak mengait dengan kondisi / realitas sosialnya misalnya kemiskinan dan persoalan keadilan. Pendidikan hukum pada tataran ini diharapkan mampu menyelesaikan tantangan / persoalan kemiskinan dan akses keadilan yang bersumber pada kesenjangan sistem nilai yang dipicu produk hukum yang “kongkordansi” dari negeri penjajahnya. Dengan kata lain pendidikan hukum diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya untuk menciptakan kemaslahatan ummat;
- 2) Permasalahan fundamental dari pendidikan tinggi hukum adalah “seringnya” para mahasiswa hukum tidak dilibatkan ke dalam problem-problem yang timbul dari masyarakatnya. Mereka tidak didorong untuk mempelajari dari tangan pertama bagaimana sistemnya bekerja. Pendidikan tinggi hukum masih dilihat sebagai tempat untuk memburu status yang didasarkan atas perolehan ijazah. Oleh karenanya mahasiswa fakultas hukum “harus didekatkan” dengan masyarakatnya yang merupakan laboratorium hidup yang paling baik sebagai bahan kajiannya;
- 3) Orientasi pengajaran / pendidikan dan intelektualitas dari ilmu hukum cenderung bersifat otonom, mengutamakan ancangan normatif, doktrinal, dan positivistik tertutup. Oleh karenanya model tersebut sudah saatnya untuk secara bertahap ditinggalkan dengan membuka diri melalui ancangan multi / lintas disiplin. Landasan dari pendidikan ilmu hukum adalah pendidikan yang dominan

menguraikan secara cermat perangkat dari peraturan-peraturan serta konsep-konsep hukum yang dalam perspektif pembangunan hukum dari masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, budaya intelektual seperti itu mendapatkan tantangan yang sangat tajam;

- 4) Pendidikan Tinggi hukum tidak banyak yang terdidik untuk menghadapi tugas yang menantang, yaitu menyampaikan materi pengajaran / pendidikan hukum di dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Satu-satunya referensi adalah keahlian untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan dari doktrin-doktrin hukum sesuai dengan tradisi keilmuan hukum abad ke-19. Contohnya adalah doktrin-doktrin yang diambil dari WvS dan BW yang lahir pada abad 19 dari Belanda, yang sampai sekarang masih dinyatakan berlaku. Hanya sedikit diantara para pengajar yang memfokuskan pada persoalan-persoalan pembangunan terutama dari perspektif multidisipliner;
- 5) Konsep tentang seorang dosen sebagai pengajar dan sekaligus seorang ilmuwan masih belum dikembangkan secara seksama. Seorang dosen harus cukup akrab dengan disiplin ilmu lain dan harus menghayati kombinasi antara mengajar, meneliti dan memberikan jasanya kepada masyarakat, dan pada akhirnya pendidikan hukum dapat memberikan dampaknya bagi sistem hukum;
- 6) Para mahasiswa hukum “jarang” atau “hampir tidak pernah” dilibatkan/diajak untuk berlatih, di dalam penyusunan kebijakan publik dalam bentuk merancang Naskah Akademik tentang kebijakan tertentu yang hendak disusun oleh pemerintah / pemerintah daerah, untuk menekuni proses-proses legal drafting, public hearing, mendapat masukan dari masyarakat mengenai masalah/masalah atau isu-isu tertentu yang sedang mendapat sorotan dari masyarakat untuk kemudian mengolahnya sebagai bagian dari kebijakan yang harus dirumuskan di dalam produk hukum. Penyusunan NA ini dimaksudkan untuk melatih para mahasiswa berpikir berdasarkan ancangan multi disiplin.

SEKILAS PERJALANAN SEJARAH PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Menurut Rahardjo (2009), perjalanan sejarah hukum di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan hukum di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1924 dengan berdirinya Rechtshogeschool di Jakarta. Pemerintah kolonial Belanda membuka pendidikan tinggi di Indonesia sebagai “balas budi” atau “balas jasa” setelah kekayaan Indonesia dikeduk untuk dibawa ke negeri Belanda. Menjelang akhir masa penjajahannya perubahan politik penjajah Belanda disebut *etische koers* dimana terjadi perubahan politik ke arah pemerintahan yang lebih etis.
- 2) Pendidikan hukum di Indonesia dirancang untuk menyiapkan tenaga terampil dengan menggunakan hukum positif, yang lulusannya bergelar “meester in de rechten” yang berkonotasi Pendidikan keterampilan (skill development) bukan pendidikan ilmu hukum. Lulusan Mr terutama untuk melakukan pekerjaan-

perkejaan hukum dalam rangka mempertahankan *status quo* (mempertahankan orde kolonial). Pendidikan hukum ternyata dirancang untuk menghasilkan orang-orang yang akan mengabdikan struktur dan kepentingan kolonial di Indonesia. Politik pendidikan tinggi hukum waktu itu adalah “colonial based policy”

- 3) Sejak mengikuti sistem konkordansi, maka pendidikan hukum di Indonesia mengikuti model Belanda (Eropa Kontinental) yang mendasarkan legitimasinya atas otoritas ilmu hukum . Mahasiswa dihadapkan kepada hukum yang bersifat abstrak, para akademisi berfungsi sebagai “penjaga kuil hukum”. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum lebih banyak berupa pengembangan keterampilan (skill) atau didasarkan pada “*rules and logic*”. Pengembangan keterampilan lebih bersifat akademis, bukan keterampilan untuk mengolah “*realitas hukum*”. Pada tradisi civil law bertumpu pada peraturan yang dibuat oleh badan pembuat hukum (UU), pendidikan hukum dimulai dari dokumen-dokumen tertulis dan abstrak. Berbeda dengan sistem common law, dunia akademisi/pendidikan dan praktek berkelindan dengan erat. Pembelajaran untuk menjadi ahli hukum tidak dilakukan di sekolah melainkan di lapangan; Para ahli hukum di Inggris harus belajar dengan cara magang;
- 4) Di awal kemerdekaan Indonesia terdapat 2 (dua) Fakultas Hukum yaitu di UI dan di UGM, sedangkan awal tahun 80-an terdapat 25 Fakultas Hukum Negeri. Ada perubahan nama Fakultas Hukum, di UI disebut Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di UGM bernama Fakultas Hukum, Ekonomi dan Sosial Politik. Dapat dicatat terjadi perubahan kearah filsafat ilmu yang holistik, untuk kemudian “mundur” lagi dari holistik kembali ke spesialisik . Nama-nama FHPM dan FHESP berubah menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial Politik yang berarti kemunduran karena dunia ilmu sekarang lebih menuju ke arah yang holistik. Pada saat ini pikiran-pikiran, konsep serta arah Belanda masih mendominasi pendidikan tinggi di Indonesia. Pada masa ini ada kritik para yuris di Indonesia oleh Bung Karno dianggap menghambat revolusi , bahkan Pak Karno (yang kerika itu masih Presiden pertama kita) melarang memberikan gelar Masteeer in de Rechten diganti Sarjana Hukum sebagai gelas lulusannya;
- 5) Pada dua dekade setelah kemerdekaan terjadi perubahan yang cukup emndasar yaitu adanya gerakan sistematis yang merubah pola pendidikan hukum Indonesia. Pola mempertahankan status quo sudah mulai diubah menjadi dinamis. Pendidikan hukum diorientasikan kepada pembangunan nasional sehingga politk pendidikan hukum di Indonesia berubah “Indonesian based policy” atau “development based policy”. Dinamika yang terjadi mencerminkan pergulatan untuk mengkaitkan pendidikan hukum kepada basis sosialnya/dinamika masyarakatnya. Pusat pengembangan pendidikan tinggi hukum brealih dari Belanda ke Indonesia. Sebagai bangsa yang merdeka, maka berhak melakukan perbandingan dan memilih negara mana saja yang dianggap dapat turut memajukan pendidikan tinggi hukum di negeri ini. Awalnya Belanda memonopoli arah dan isi pendidikan hukum kita maka kemudian berubah ke AS sebagai alternatif karena banyaknya beasiswa yang

ditawarkan dan adanya kesempatanm belajar disana. Di AS waktu itu sedang ada gairah /semangat untuk memperbaiki pendidikan tinggi hukum disana, karena yang lama tidak lagi sesuai untuk mendukung dinamika masyarakatnya;

- 6) Dinamika pada tahun 1970-an tidak hanya terjadi pada ranah substansi, melainkan juga pada ranah metodologi pembelajarannya. Hal tersebut mencerminkan “pengaruh Amerika” ke dalam dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Hukum tidak lagi dipahami dalam batas-batas hukum positif, hukum mulai dipahami dan dipelajari dalam konteks sosial yang lebih luas. Mulai marak pengembangan studi secara lintas disiplin dalam hukum khususnya “the social study of law” dan kajian “law and society” sangat menarik bagi komunitas ilmuwan hukum di Indonesia;
- 7) Pada era tahun 80-an terjadi perubahan yang sangat besar (perubahan revolusioner) yang memperkenalkan satu tipe pembelajaran baru yang disebut pendidikan keilmuan (*scientific education*). Scientific education berbeda dengan pendidikan profesi (*professional education*). Pendidikan profesi menekankan pada keterampilan daripada peblejaran keilmuan. Pendedikan profesi menekankan mahasiswa hanya dididik menjadi tukang (*craftmanship*), sedangkan pendidikan keilmuan melalui pascasarjana tidak menekankan pada pengembangan keterampilan melainkan lebih kepada pencarian dan pengungkapan kebenaran dengan ciri “sebenar ilmu” (*genuine science*).
- 8) Hukum pada masa kekinian lebih didominasi cara pembelajaran yang bersifat teknologis daripada bersifat kemanusiaan (*humanis*) dan sosial. Pembelajaran yang teknologis lebih menekankan pada pembinaan keterampilan profesi. Disebut teknologis karena menekankan pada pengetahuan hukum dan cara-cara menggunakan hukum tersebut. Akibatnya aspek-aspek manusia dan kemanusiaan yang ada pada hukum kurang diperhatikan. Hukum yang terlalu mendasarkan hukum sebagai teknologi sering gagal saat bangsa meminta bantuan dari hukum untuk meminta bantuan. Hal tersebut disebabkan kurangnya empati, kejujuran, determinasi dan keberanian. Hukum hanya tajam di level bawah, sedangkan di level atas hukum tidak berjalan secara maksimal. Hukum bukan lagi menjadi tempat mencari keadilan dan kebenaran, melainkan lebih merupakan medan pertempuran untuk mencari kemenangan sebab orang mencari makan dari itu. Sejak saat itu watak dari hukum yang paling menonjol adalah watak kapitalis, yang hanya membela kelompok yang memiliki uang / kapital. Revolusi industri 4.0 akan berdampak pada “masalah unggulan” yang antara lain terdiri dari: globalisasi; internasionalisasi hukum, keadilan transnasional sampai pada isu-isu baru tentang artificial intelligence yang dampaknya bagi aktivitas profesi hukum demikian massif. Masyarakat internasional juga menuntut produk-produk hukum baru yang terkait dengan pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang akan melayani atau bekerja dengan produk-produk baru tersebut.

Apa yang Harus kita Kerjakan?

Pendidikan hukum dengan tantangan seperti sekarang ini harus tetap kita hadapi dengan tenang, tidak panik dan tidak gegabah, yang menurut Gerry Spencer, tidak perlu kita berkecil hati, karena keadaan seperti tersebut terjadi hampir di seluruh dunia (dengan berbagai variasinya). Sebagai suatu bangsa yang memiliki ideologi Pancasila maka kita harus menjadikan ideologi itu sebagai pegangan/pedoman dan menjadikan nilai-nilainya tersebut sebagai sebuah identitas suatu bangsa.

Harus “diamankan” kebijakan pendidikan yang dislogankan dengan tema “KKNI” dan “melakukan penguatan terhadap SKPI” yang harus dipunyai oleh para lulusan Fakultas Hukum dengan menambahkan kualifikasi-kualifikasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang non-akademik seperti pengalaman pendidikan para legal, kemampuan dari aspek bahasa asing, pelibatan mahasiswa dalam perancangan hukum (legal drafting) bagi masyarakat luas khususnya dalam penyusunan NA dan pelibatan mahasiswa dalam aktivitas Bantuan Hukum Masyarakat (BHM) yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melatih sikap kritis dan peduli / pemihakan kepada masyarakatnya.

Situasi sekarang ini kita berada pada suatu masa dimana Pendidikan hukum berada pada situasi tarik menarik antara “melayani globalisasi kapitalisme” dan “melayani kemanusiaan” sehingga kebijakan yang bijak dan arif diserahkan kepada negara dan pengelola perguruan tinggi untuk memilihnya. Satu hal yang perlu diingat, bahwa diperlukan sejenak untuk kita berkontemplasi / merenung apa yang dapat dan akan dilakukan agar pendidikan tinggi hukum benar-benar berguna bagi masyarakatnya, dengan tidak meninggalkan sikap-sikap kreatif, inovatif dan kritis menghadapi perubahan yang terjadi termasuk pada masa revolusi industri 4.0.

Pekalongan; 30 April 2018

Daftar Pustaka:

- Wignyosoebroto, Soetandyo. 1995.*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Radjagrafindo Persada
- Rahardjo, Satipto. 2009.*Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing